

PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Totok Sugiarto

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian Visum et Repertum dalam menentukan tindak pidana pembunuhan dan bagaimana kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan / pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Bentuk Visum et Repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Visum et Repertum juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya Visum et Repertum dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Kedudukan Visum et Repertum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan Visum et Repertum, maka seharusnya hakim mepertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada Visum et Repertum, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci : Visum ET Repertum, Tindak Pidana, Pembunuhan

A. Latar Belakang

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum, yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945, yang mana berbunyi: "Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaate)". Dan "Pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas)".

Selain itu, dipertegas pula dalam idealisme negara kita bahwa Pancasila adalah sebagai sistem hukum. Di mana ia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya, Pancasila bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, serta kemampuan untuk mengayomi masyarakat, bangsa dan negara. Begitu jelas pernyataan-pernyataan itu tersebut dalam penjelasan UUD 1945, sehingga telah nyata juga adanya batasan-batasan mengenai bentuk dasar dan sistem Negara Indonesia.

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam

menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Oleh karena itu, salah satu ciri suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Dalam artian bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya rentetan kejahatan-kejahatan yang terjadi secara berulang. Faktor sosial menjadi salah satu yang memicu terjadinya kejahatan di masyarakat. Selanjutnya implementasi peraturan tidak berjalan sebagaimana mestinya membuat kejahatan terjadi, karena tidak adanya efek jera yang membuat para pelaku kejahatan berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan tersebut.

Salah satunya kejahatan yang sering terjadi adalah kejahatan terhadap nyawa atau sering disebut dengan pembunuhan. Seakan sudah biasa, hampir setiap hari kita disajikan berita-berita pembunuhan di televisi. Hal ini tentu menjadi suatu capaian buruk

untuk para penegak hukum di Indonesia.

Pembunuhan seringkali terjadi dengan berbagai macam cara, baik itu dengan berencana maupun tidak direncanakan, bentuk-bentuk pembunuhan ini sering pula diawali dengan penganiayaan, yang mana penganiayaan yang belakangan ini terjadi di masyarakat tidak jarang mengakibatkan kematian pada korbannya.

Salah satu persoalan yang sering muncul di kehidupan masyarakat ialah Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang baik itu secara individu maupun secara bersama-sama, yang tanpa disadari ini dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat karena seringkali pembunuhan yang dilakukan justru mengakibatkan kematian pada korbannya. Akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan oleh pelaku, kemudian menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, Oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana tersebut sehingga masyarakat merasa tenang karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Pemeriksaan suatu tindak pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah mencari kebenaran materil (*materiilewarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Dalam upaya pembuktian biasanya barang bukti akan diperlihatkan di sidang pengadilan untuk memperjelas perbuatan tersangka / terdakwa kepada korban. Tetapi pada prakteknya, tidak semua barang bukti kejahatan dapat dibawa ke depan sidang peradilan, seperti tubuh manusia baik hidup maupun mati.

Alat Bukti sah untuk membuktikan kebenaran materil tersangka / terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Bagi aparat penegak hukum bagi Polisi, Jaksa maupun Hakim akan mudah membuktikan kebenaran materil bila saksi ahli dapat menunjukkan bukti perbuatan kesalahan tersangka / terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai ahli. Seorang dokter bisa bertindak sebagai saksi ahli dan juga bisa membuat surat keterangan yang dimaksudkan tersebut, dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil

pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Repertum*. Menurut Pengertiannya, *Visum et Repertum* diartikan sebagai suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula hasil kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. *Visum et repertum* ini telah ditentukan sebagai alat bukti yang sah. Sebab yang dimuat dalam “pemberitaan” nya merupakan kesaksian. *Visum et Repertum* bertujuan pokok untuk menentukan sebab kematian bahkan cara kematian dan untuk menentukan sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan terhadap semua organ tubuh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pemilihan judul sebagaimana tersebut di atas, maka pembahasan selanjutnya akan bertumpu pada rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam menentukan tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimanakah kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan?

C. Pembahasan

1. Pengertian Pembuktian

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni

segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum. Misalnya, peristiwa pencurian, induk permasalahannya adalah adanya barang yang hilang, korelasinya mungkin saja tempat menyimpan barang yang hilang itu telah rusak, atau ada tanda-tanda dirusak, atau juga barang yang disimpan itu tempatnya, karena adanya usaha manusia yang melanggar hukum.

Korelasi yang lain adalah adanya tanda-tanda pemakaian alat untuk merusak, atau ditemukannya barang yang hilang itu di tempat lain, dimana perpindahan barang yang hilang itu bukan atas kehendak pemilik barang, atau yang lebih penting lagi adalah bahwa adanya hukum, atau

peraturan hukum yang melarang terhadap tindak pencurian itu.

Pengertian pembuktian dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah: “proses, cara, perbuatan membuktikan usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.”

Adapun pengertian pembuktian berdasarkan para ahli Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Menurut Darwan Prinst, yang dimaksud dengan pembuktian, adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”

Menurut M. Yahya Harahap, Pembuktian adalah:

Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Sedangkan, menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, pengertian hukum pembuktian adalah:

Merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, telah diatur pula beberapa pedoman dan penggarisan:

- 1) Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakannya kepada terdakwa.
- 2) Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melemahkan dan melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang.
- 3) Terutama bagi hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan.

2. Teori Pembuktian

Terdapat beberapa teori pembuktian dalam perkara pidana sebagai berikut:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (Positif Wettelijk Bewijstheorie). Sistem pembuktian ini adalah sistem pembuktian yang selalu didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang. Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan pada undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat bukti yang disebutkan oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (formale ebewijstheorie).
- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
Teori ini juga disebut dengan conviction intime. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa pun kadang-kadang tidak menjamin bahwa terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang dituduhkannya. Oleh karena itu bagaimanapun juga diperlakukan keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal dari pemikiran itulah, maka teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim selalu didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem pembuktian ini, pidana dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti berdasarkan undang-undang. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem ini pernah dianut di Indonesia yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten, sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi keyakinannya, misalnya keterangan media atau dukun.
- c. Sistem atau teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Loconviction Raisonne).
Sebagai jalan tengah, muncul suatu sistem atau teori yang disebut pembuktian berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (laconviction raisonne) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije bewejstheorie). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terdiri atas dua yaitu, yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonne) dan yang kedua yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative.
- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk)
HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned Sc yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negative (negatief wettelijk). Hal tersebut dapat

disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:

Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.

Selanjutnya di dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negative (negatief wettelijk bewijstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag). Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang menegaskan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan sebagai berikut:

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (negatief wettelijk) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-

patokan tertentu yang harus dituntut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

3. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Perihal alat bukti yang sah, secara limitative diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHAP, yaitu lima jenis alat bukti, diantaranya;

a. Keterangan saksi

Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 Angka 27 KUHAP). Dengan demikian keterangan saksi yang dinyatakan di muka sidang harus mengenai apa yang dia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinga sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagai alat bukti. Dari bunyi Pasal 185 ayat (1) KUHAP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

- 1) Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian saksi diperlukan dan memberikan keterangannya dalam dua tingkat yakni tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sidang pengadilan.
- 2) Bahwa isi apa yang diterangkan, ialah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi.
- 3) Bahwa keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isi keterangan baru berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah ia memberikan keterangan ia kemudian menerangkan tentang sebabsebab pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian.

Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal, seperti: hal lualitas pribadi saksi, hal apa yang duterangkan saksi, hal sebab apa saksi

mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan; syarat sumpah atau janji; dan syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.

Syarat-syarat ini merupakan keterangan saksi yang diberikan di muka sidang pengadilan, bukan saat memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah juga terletak pada keterangan tersebut di muka persidangan, namun bagi penyidik syarat-syarat mengenai beberapa hal tersebut di atas, terutama syarat yang relevan, misalnya syarat mengenai kualitas pribadi saksi haruslah diperhatikan, agar menetapkan seorang saksi dan pekerjaan memberkasnya dalam berkas perkara pidana tidak menjadi sia-sia kelak di sidang pengadilan.

Terdapat orang-orang yang tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 168 KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut:

Kecuali ketentuan lain dalam undangundang ini, tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa.

Orang-orang yang berkualitas disebutkan dalam Pasal 168 KUHAP itulah yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan memberikan keterangannya di atas sumpah. Ada pengecualian dari orang yang tidak dapat didengarkan keterangannya dalam sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 KUHAP.

Menurut Pasal 169 KUHAP, orang-orang yang berkualitas dalam hubungan kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal b 168 KUHAP dapat memberikan keterangannya apabila mereka yang berkedudukan dalam hubungan keluarga itu menghendaki untuk memberikan keterangan yang mana jaksa penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya.

Biasanya dalam praktek saksi yang demikian diajukan oleh penasihat hukum, kemudian hakim akan menanyakan relevansinya dengan pokok perkara yang sedang diperiksa. Apabila menurut pertimbangan hakim cukup alasannya untuk didengar keterangannya, maka hakim meminta kepastian kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa apakah mereka menyetujuinya. Keterangan saksi keluarga ini tidak di atas sumpah.

Karena tidak di atas sumpah, maka keterangan demikian nilai pembuktiannya sepenuhnya bergantung kepada pertimbangan hakim. Artinya, hakim boleh menggunakannya boleh juga tidak. Selanjutnya, dalam praktik bahwa nilai pembuktian harus memenuhi syarat formal dan syarat materil. Syarat formalnya adalah bahwa keterangan saksi harus terlebih dahulu dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. (Pasal 160 ayat (3) KUHAP), akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) KUHAP, sumpah atau janji dapat diberikan setelah saksi atau ahli selesai memberikan keterangan apabila dianggap perlu demikian oleh pengadilan. Pada dasarnya lafas/janji saksi adalah “saya bersumpah/berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya”.

Apabila keterangan seorang saksi tanpa sumpah meskipun sesuai satu sama lain, bukanlah merupakan alat bukti. Akan tetapi jikalau keterangan tersebut selaras dengan keterangan saksi di atas sumpah, keterangan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah yang lain (Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 171 KUHAP, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin dan orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya balik kembali diperiksa untuk memberikan

keterangan tanpa sumpah. Sebab adanya pengecualian ini disebutkan bahwa “mengingat anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa atau sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.

Syarat materil keterangan saksi menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP, dikatakan bahwa di dalam menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- 2) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhinya dapat atau tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim

sendiri dalam suatu hal. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, terdapat dua syarat dari keterangan ahli, yaitu;

- 1) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
- 2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang diperiksa.

Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi.

Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu:

- 1) Harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat bukti lain. Sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- 2) Keterangan ahli di atas sumpah sama dengan alat bukti keterangan saksi (Pasal 60 ayat (4) jo Pasal 179 ayat (2) KUHAP). Keterangan ahli yang diberikan di muka sidang, tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah disumpah ketika akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan

berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHAP.

- 3) Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana keterangan ahli secara lisan di muka sidang maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Keterangan ahli yang tertulis itu dituangkan dalam surat yang menjadi alat bukti surat, seperti apa yang disebut dengan *Visum et Repertum* (VER) yang diberikan pada tingkat penyidikan atas perintah penyidik (Pasal 187 huruf c KUHAP).

Dari sudut sifat isi keterangan yang diberikan ahli, maka ahli dapat dibedakan menjadi ahli yang menerangkan tentang apa yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya seorang dokter ahli forensic yang memberikan keterangan ahli di sidang pengadilan tentang penyebab kematian setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat (otopsi). Atau seorang akuntan memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang hasil audit yang dilakukannya atas keuangan suatu instansi pemerintah. Kemudian ada pula ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, misalnya ahli dibidang perakitan bom yang menerangkan dalam sidang pengadilan tentang tentang cara merakit bom. Bahkan

dalam praktik, seorang ahli hukum bidang keahlian khusus sering kali digunakan dan mereka juga disebut seorang ahli.

Dasar hukum pemanggilan seorang ahli sama dengan dasar hukum pemanggilan seorang saksi, yaitu Pasal 140 ayat (2) dan Pasal 227 KUHAP. Seorang ahli tidak selalu ditentukan oleh adanya pendidikan formal khusus untuk bidang kahliannya seperti ahli kedokteran forensik, tetapi pada pengalaman atau bidang pekerjaan tertentu yang ditekuninya selama waktu yang panjang, yang menurut akal sangat wajar menjadi ahli dalam bidang khusus tersebut. Misalnya, keahlian di bidang kunci, pertukangan dan lain-lain. Hakimlah yang menentukan seseorang itu ahli atau bukan melalui pertimbangan hukumnya.

c. Surat

Surat yang dimaksud dalam hal ini adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau dilakukan dengan sumpah. Seperti, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi

hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian, ini berarti bahwa segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidak termasuk dalam alat bukti tertulis atau surat.

Pengaturan tentang alat bukti surat dalam KUHAP sangat sedikit, hanya dua pasal yakni Pasal 184 KUHAP dan secara khusus Pasal 187 KUHAP. Pasal 187 KUHAP mengatur sebagai berikut:

Surat sebagaimana termasuk pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan system pembuktian dalam hukum acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian dalam perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dua alat bukti, sedangkan hukum pembuktian perdata tidak diperlukan keyakinan hakim. Hal ini disebabkan karena dalam hukum acara pidana tujuannya adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, sedangkan dalam hukum acara perdata hanya kebenaran formil. Sehingga dengan demikian dalam hukum acara perdata sudah cukup jika ada akta autentik sebagai alat bukti yang sah. Akta autentik dalam perkara perdata merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan dalam hukum acara pidana, akta autentik akan lumpuh kekuatan pembuktiannya apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain dan memperoleh keyakinan hakim. Hal ini dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Alat bukti ini diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan dengan hati nuraninya

Karena alat bukti petunjuk ini adalah berupa pemikiran atau pendapat

hakim yang dibentuk dari hubungan atau persesuaian alat bukti yang ada dan dipergunakan dalam sidang, maka sifat subjektifitas hakim lebih dominan.

Dua atau lebih alat bukti tidaklah dapat memaksa hakim untuk menjatuhkan pidana apabila dari beberapa alat bukti yang ada itu ia tidak yakin tentang terjadinya tindak pidana, atau terdakwa bersalah melakukannya. Untuk menambah keyakinan itu hakim dapat membentuk alat bukti petunjuk dari dua alat bukti yang semula ditambah hasil pemeriksaan setempat atau sidang setempat.

Alat bukti keterangan ahli dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk yang mana terdapat dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang telah ditentukan secara limitative, apabila dengan menggunakan kata hanya, maka sudah pasti hakim tidak diperkenankan menggunakan alat bukti keterangan ahli untuk membentuk alat bukti petunjuk. Namun, keterangan ahli dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti sama halnya dengan barang bukti, yang dapat digunakan membentuk alat bukti petunjuk.

e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di muka sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan urutan kelima

dari ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP. Apabila dibandingkan dari segi terminologinya, dengan pengakuan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 295 jo Pasal 367 HIR, istilah keterangan terdakwa (Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP) tampaknya lebih luas maknanya daripada pengakuan terdakwa, karena asek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisipengakuan sudah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian dalam proses pembuktian perkara pidana tidak mengejar atau memaksakan adanya pengakuan terdakwa.

Selanjutnya mengenai keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidanga, asal keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,

melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Dari rumusan Pasal 189 KUHAP, dapat ditarik kesimpulan bahwa keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam persidangan pengadilan, dan dapat pula diberikan di luar sidang. Agar keterangan terdakwa yang dinyatakan di sidang pengadilan dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang dia lakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat digunakan untuk tambahan bahan dalam membentuk alat bukti petunjuk.

4. Visum et Repertum

- a. Pengertian Visum et Repertum
Pengertian istilah arti harafiah dari Visum et Repertum yakni berasal dari kata “visual” yang berarti melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga jika digabungkan dari arti harafiah ini adalah apa yang dilihat dan diketemukan, maka Visum et Repertum merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, mengenai apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya.

Dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04/UM/01.06 tahun 1983 pada Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut sebagai Visum et Repertum. Pendapat seorang dokter yang dituangkan dalam sebuah Visum et Repertum sangat diperlukan oleh seorang hakim dalam membuat sebuah keputusan dalam sebuah persidangan. Hal ini mengingat, seorang hakim sebagai pemutus perkara pada sebuah persidangan, tidak dibekali dengan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kedokteran forensik ini. Dalam hal ini, hasil pemeriksaan dan laporan tertulis akan digunakan sebagai petunjuk sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti. Artinya, hasil Visum et Repertum ini bukan saja sebagai petunjuk dalam hal membuat terang suatu perkara pidana namun juga mendukung proses penuntutan dan pengadilan.

b. Bentuk-Bentuk Visum et Repertum

Bentuk Visum et Repertum berdasarkan objek :

1) Visum et Repertum Korban Hidup

a) Visum et Repertum

Visum et Repertum diberikan kepada korban setelah diperiksa didapatkan lukanya tidak menimbulkan penyakit atau

halangan untuk menjalankan pekerjaan atau aktivitasnya.

b) Visum et Repertum Sementara

Misalnya visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat lukanya akibat penganiayaan.

c) Visum et Repertum Lanjutan

Misalnya visum bagi si korban yang lukanya tersebut (Visum et Repertum Sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat lukanya pindahkan ke rumah sakit atau dokter lain ataupun meninggal dunia

d) Visum et Repertum pada mayat

Visum pada mayat dibuat berdasarkan otopsi lengkap atau dengan kata lain berdasarkan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada mayat.

e) Visum et Repertum Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

f) Visum et Repertum Penggalian Mayat

g) Visum et Repertum Mengenai Umur

h) Visum et Repertum Psikiatrik

i) Visum et Repertum Mengenai Barang Bukti

Misalnya berupa jaringan tubuh manusia, bercak darah, sperma dan sebagainya.

c. Dasar Hukum Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan.

Menurut Budiyanto, dasar hukum Visum et Repertum adalah Pasal 133 KUHAP menyebutkan:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat.
3. Dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Selanjutnya, keberadaan Visum et Repertum tidak hanya diperuntukkan kepada seorang korban (baik korban hidup maupun tidak hidup) semata, akan tetapi untuk kepentingan penyidikan juga dapat dilakukan terhadap seorang tersangka sekalipun seperti Visum et Repertum Psikiatris. Hal ini sesuai Pasal 120 (1) KUHAP yaitu: “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.

d. Peranan & Fungsi Visum et Repertum

Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medik tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan. Dengan demikian Visum et Repertum secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga

dengan membaca Visum et Repertum, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila Visum et Repertum belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHAP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau 18 penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHAP, yang di mana bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) Visum et Repertum berguna untuk mengungkapkan perkara, dan bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi Hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit tentang tata laksana pengadaan Visum et Repertum.

- e. Struktur dan Isi Visum et Repertum

Setiap Visum et Repertum harus dibuat memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Diketik di atas kertas berkepala surat instansi pemeriksa
- b. Bernomor dan bertanggal
- c. Mencantumkan kata "Pro Justitia" di bagian atas kiri (kiri atau tengah)
- d. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- e. Tidak menggunakan singkatan, terutama pada waktu mendeskripsikan temuan pemeriksaan
- f. Tidak menggunakan istilah asing
- g. Ditandatangani dan diberi nama jelas
- h. Berstempel instansi pemeriksa tersebut
- i. Diperlakukan sebagai surat yang harus dirahasiakan
- j. Hanya diberikan kepada penyidik peminta Visum et Repertum. Apabila ada lebih dari satu instansi peminta, misalnya penyidik POLRI dan penyidik POM, dan keduanya berwenang untuk itu, maka kedua instansi tersebut dapat diberi Visum et Repertum masing-masing asli
- k. Salinannya diarsipkan dengan mengikuti ketentuan arsip pada umumnya, dan disimpan sebaiknya hingga 20 tahun.

5. Kedudukan Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah yang sebagaimana telah dikemukakan pada Pembahasan terdahulu, bahwa menurut Pasal 184 KUHAP, terdapat 5 alat bukti dalam perkara pidana, yaitu;

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Kedudukan alat bukti Visum et Repertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan Visum et Repertum dalam suatu berkas perkara oleh Penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh Penuntut Umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat Visum et Repertum termasuk alat bukti sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) sub b dan Sub e KUHAP.

Oleh karena visum et reptertum merupakan alat bukti yang sah, apabila terdapat dalam berkas perkara, berarti Visum et Repertum harus pula disebutkan serta dipertimbangkan oleh majelis hakim. Meskipun Visum et Repertum tidak mutlak harus ada, namun dalam tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia, misalnya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, maka sebaiknya dilengkapi dengan Visum et Repertum.

Jika beberapa orang saksi melihat terjadinya pembunuhan atau penganiayaan atau bahkan pemerkosaan dan didukung dengan keterangan terdakwa serta hakim yakin atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa sudah dapat dipidana meskipun tidak disertai dengan Visum et Repertum dalam putusannya.

Menurut Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian yang disyaratkan adalah dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Untuk membuktikan seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis, maka penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian Visum et Repertum merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya jadi kesimpulan / pendapat dokter yang dikemukakannya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkan. Bentuk Visum et Repertum adalah alat bukti otentik yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang.

Visum et Repertum juga cukup membantu bagi seorang hakim dalam menjatuhkan vonis seperti dalam kasus yang diteliti oleh penulis, bahwa dengan adanya Visum et Repertum dapat membantu dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa.

2. Kedudukan Visum et Repertum dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 143 KUHAP. Jika dalam berkas perkara pidana dilampirkan Visum et Repertum, maka seharusnya hakim mempertimbangkannya sebagai alat bukti. Namun jika tidak ada Visum et Repertum, maka majelis hakim tetap dapat memutus perkara berdasarkan pasal 183 KUHAP yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti itu hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Abdul Mu'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama*, Binarupa Aksara, Jakarta Barat
- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- _____, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____, 2014, *Pelajaran Hukum Bagian 3, Percobaan Dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Alfitra, 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses
- Andi Hamzah, 1990, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- _____, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Budiyanto, 1997, *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Universitas Indonesia
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta: Djembatan Hartono, 2012, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Balai Pustaka, 2001
- Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakri, Bandung
- Leden Marpaung, 2012, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo. 1984. *Komentor Atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita
- M.Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*
- Prakoso Djoko dan Martika, 2008, *Peranan Dokter Dalam Pembuktian Tindak Pidana*, Rineka Cipta
- Soeparmono, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum*, Mandar Maju
- Subekti, 2001, *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana